

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN**

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Dari hasil pembahasan masalah pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Proses Diversi tercantum dalam Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatakan Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini telah dilakukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Proses perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam proses diversi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2) Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bagian dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Saran penulis, Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya aparat penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem peradilan pidana anak dan diversifikasi yang sangat erat hubungannya dengan keadilan restorative.

Bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak anak sebagai korban saja yang dilindungi, tetapi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pun dapat benar-benar dilindungi.